



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMAN alias KAHAR Bin JALLO.**
Tempat lahir : Soppeng.
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 25 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Tallang tallang Desa Ladongi Kec. Malangke Kab. Luwu Utara;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (tamat);.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2022 s/d tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2022 s/d tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 s/d tanggal 19 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 12 November 2022 s/d tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN alias KAHAR Bin JALLO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN alias KAHAR Bin JALLO dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol: KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No. Mesin: JM31E3276623 dan No. Rangka: MH1JM31E3276623;
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Merk SanDisk warna merah berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi RUSLI JAYA Bin H. Ambotang
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN alias KAHAR Bin JALLO pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl.Barokah RT. 26 No. 78 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi Rusli memarkirkan kendaraanya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No.mesin : JM31E3276623 dan No.Rangka : MH1JM31E3276623 di depan Pos Gudang Pembelian Udang dan Ikan CV. Mekar Jaya yang merupakan tempat bekerjanya, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa Herman sedang

Halaman 2 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki melintas di Jl. Barokah RT. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No. Mesin: JM31E3276623 dan No. Rangka: MH1JM31E3276623 yang terparkir di depan Pos Gudang Pembelian Undang dan Ikan CV.Mekar Jaya di Jl. Barokah RT. 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya Terdakwa Herman mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat anak kunci sepeda motor tersebut berada di motor kemudian dengan menggunakan anak kunci tersebut Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Rusli tersebut menuju rumah teman Terdakwa di Sebengkok;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV warna Hitam Putih dengan No. Mesin: JM31E3276623 dan No. Rangka: MH1JM31E3276623 tanpa izin pemiliknya yakni saksi Rusli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No. Mesin : JM31E3276623 dan No. Rangka : MH1JM31E3276623 untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rusli mengalami kerugian sebesar ± Rp. 21.800.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSLI JAYA Bin H. AMBOTANG :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA Saksi memarkir 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No.mesin: JM31E3276623 dan No. Rangka MHIJM31E3276623 milik Saksi di tempat kerja saksi yakni di depan Gudang pembelian ikan yang bernama CV. MEKAR JAYA yang beralamat di Jl. Barokah RT. 26 No. 78 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, saksi keluar kerja dan Saksi melihat kendaraan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol: KU

Halaman 3 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No mesin: JM31E3276623 dan No. Rangka: MH1JM31E3276623 milik Saksi telah tidak berada ditempatnya semula;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membuka CCTV yang berada di Gudang tempat kerja saksi dan Saksi melihat isi dari CCTV tersebut ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No.mesin JM31E3276623 dan No. Rangka MH1JM31E3276623 milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkannya ke Kanto Polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.15.990.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD NUHAR Bin MARDI :

- Bahwa Saksi adalah kawan kerja saksi RUSLI JAYA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di tempat kerja saksi di Gudang Pembelian Ikan CV. MEKAR JAYA di Jl. Barokah RT. 26 No. 78 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat itu Saksi RUSLI ingin pulang dari gudang pembelian ikan CV.MEKAR JAYA, dan Saksi melihat Saksi RUSLI sibuk mencari 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No.mesin : JM31E3276623 dan No.Rangka : MH1JM31E3276623 miliknya yang sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menemani Saksi RUSLI membuka CCTV yang berada di Gudang CV.MEKAR JAYA, dan pada saat itu Saksi melihat dari CCTV ada seorang laki-laki yang tidak dikenal membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No.mesin : JM31E3276623 dan No.Rangka : MH1JM31E3276623 milik Saksi RUSLI;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan saksi RUSLI mencari sepeda motor tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan kerja Saksi lainnya hingga sekitar 21.30 Wita akan tetapi tidak ditemukan, sehingga saksi RUSLI melaporkannya ke Kantor Polisi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki melintas di Jl Barokah Rt 26 Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa sesampainya di Jl Barokah Rt 26 Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nopol KU 4165 GV warna putih hitam terparkir dipinggir jalan, dan setelah Terdakwa dekati, Terdakwa melihat ada anak kunci sepeda motor tersebut berada dicelokan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan anak kunci tersebut Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menstater sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan Jl. Barokah Rt 26 Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan menuju rumah teman Terdakwa di Sebengkok;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol: KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No. Mesin: JM31E3276623 dan No. Rangka: MH1JM31E3276623;
- 1 (satu) Buah Flash Disk Merk SanDisk warna merah berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan Flasdisk adalah rekaman CCTV yang merekam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, di parkir di depan Gudang Pembelian Ikan CV. Mekar Jaya yang beralamat di Jl Barokah Rt 26 Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No. Mesin : JM31E3276623 dan No. Rangka : MH1JM31E3276623 milik Saksi RUSLI JAYA;
- **Bahwa benar** Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No. Mesin : JM31E3276623 dan No. Rangka : MH1JM31E3276623 milik Saksi RUSLI JAYA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka harus dipenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **HERMAN alias KAHAR Bin JALLO**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa

Halaman 6 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **HERMAN alias KAHAR Bin JALLO**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, di parkiran depan Gudang Pembelian Ikan CV. Mekar Jaya yang beralamat di Jl Barokah Rt 26 Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan *“mengambil”*, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu

Halaman 7 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. "Sesuatu barang" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol : KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No. Mesin : JM31E3276623 dan No. Rangka : MH1JM31E3276623. Sepeda motor tersebut dipindahkan Terdakwa, dari tempatnya semula, ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni *milik saksi RUSLI JAYA*. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan Sepeda motor tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil Sepeda motor yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga

Halaman 8 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pembedaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN alias KAHAR Bin JALLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN alias KAHAR Bin JALLO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol: KU 4165 GV berwarna Hitam Putih dengan No. Mesin: JM31E3276623 dan No. Rangka: MH1JM31E3276623;
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Merk SanDisk warna merah berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi **RUSLI JAYA Bin H. Ambotang**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 11 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 239/Pid.B/2022/PN Tar